



ANALISIS DINAMIKA DAN PERSPEKTIF GENDER STUDI KASUS KETERWAKILAN PEREMPUAN PILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DI DPRD KAB.LUMAJANG

Ivana Salsabillah Ayuristian¹, Baktiawan Nusanto

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Junii, 2025

salsabillahivana@gmail.com,

[baktiawannusanto@unmhjember](mailto:baktiawannusanto@unmhjember.ac.id)

r.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lumajang dalam mengatasi rendahnya keterwakilan perempuan. Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memusatkan kepada fakta dan menggunakan analisis perbandingan untuk melakukan generalisasi empiris terhadap fenomena-fenomena sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendasar terhadap masalah-masalah sosial secara holistik dan impresif dengan menggabungkan analisis dengan interpretasi data yang ditampilkan secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lumajang masih menunjukkan kecenderungan simbolik. Meskipun secara kuantitatif telah memenuhi kuota 30% sebagaimana diamanatkan dalam regulasi, namun secara substantif kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif ini belum sepenuhnya mampu memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dan

kelompok rentan secara konsisten

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Legislatif, Kabupaten Lumajang

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the efforts made by the Lumajang Regency DPRD in overcoming the low representation of women. The approach used in this study is a qualitative approach that focuses on facts and uses comparative analysis to make empirical generalizations of social phenomena. By using a qualitative approach, it is expected to obtain a fundamental understanding of social problems holistically and impressively by combining analysis with data interpretation presented narratively. The results of the study show that women's representation in the Lumajang Regency DPRD still shows a symbolic tendency. Although quantitatively it has met the 30% quota as mandated in the regulation, substantively the presence of women in this legislative institution has not been fully able to fight for issues related to the interests of women and vulnerable groups consistently


Keywords: Women's Representation, Legislative, Lumajang Regency

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahan. Bentuk pemerintahan di Indonesia adalah presidensial, di mana presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, terdapat pemisahan kekuasaan yang

*Corresponding author

E-mail addresses: salsabillahivana@gmail.com



dikenal sebagai prinsip Trias Politica, yang mencakup kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk mengisi posisi dalam kekuasaan ini, terutama di bidang eksekutif dan legislatif, diperlukan proses pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat (Salfa, 2023).

Dalam praktik politik di Indonesia, dominasi laki-laki masih sangat kuat, baik secara historis maupun saat ini. Kekuasaan dalam Trias Politica sebagian besar dikendalikan oleh pria, pola yang telah terjadi sejak masa pemerintahan presiden pertama hingga sekarang. Faktanya, pada era kerajaan, sebagian besar pemimpin adalah laki-laki. Dominasi ini sering dikaitkan dengan budaya patriarki, yang telah tertanam dalam pola pikir masyarakat Indonesia, termasuk dalam ranah politik. Perempuan sering dianggap kurang kompeten dan tidak mampu bersaing dengan laki-laki, sehingga mereka menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh hak politik yang setara (Najah, 2024)


Kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik telah mendorong penerapan kebijakan afirmatif. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan hak representasi perempuan dalam pengelolaan partai politik, peningkatan representasi perempuan di parlemen, mendorong partisipasi politik perempuan, dan memperkuat peran perempuan dalam kepemimpinan dan pembuatan kebijakan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk membuka lebih banyak ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif, menyuarakan aspirasi mereka, dan membawa perubahan positif baik di parlemen maupun di negara secara keseluruhan (Hikmah et al., 2019).

Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik disebabkan oleh berbagai hambatan, termasuk hambatan budaya dan struktural, serta bias gender yang sangat kuat. Bias ini tidak hanya ditemukan di masyarakat umum tetapi juga di lingkungan politik dan pemerintahan itu sendiri. Perempuan menghadapi kesulitan untuk masuk ke dalam sistem pemilu di Indonesia, meskipun ada tekanan internasional untuk mendorong pemilu yang inklusif (Yunita Nur Fadilla, 2017).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,447, penurunan sebesar 0,012 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini adalah indikator positif bahwa Indonesia secara perlahan telah berhasil meningkatkan kesetaraan gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur ketidaksetaraan antara pria dan wanita dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi, dan representasi di bidang politik (Komisi Pemilihan Umum, 2025).

Perwakilan perempuan dalam politik di Indonesia masih relatif rendah, meskipun jumlah pemilih perempuan hampir setara dengan jumlah pemilih laki-laki. Ini menunjukkan adanya tantangan struktural, kultural, dan sosial yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dan setara dalam politik. Salah satu tantangan utama adalah dominasi laki-laki dalam organisasi dan institusi publik, di mana peran kepemimpinan sering kali didominasi oleh laki-laki, sehingga menyulitkan perempuan untuk mendapatkan akses dan kesempatan yang setara. Selain itu, ketidaksetaraan sosial dan budaya yang masih kuat di Indonesia, termasuk nilai-nilai patriarki, semakin memperkuat stereotip gender yang menganggap perempuan kurang kompeten atau tidak layak untuk memimpin (Najah, 2024).

Partisipasi perempuan dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin, tidak hanya berdampak pada peningkatan kesetaraan gender tetapi juga memastikan bahwa isu-isu yang relevan dengan perempuan dan anak-anak mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan publik. Sebagai pemilih, perempuan memiliki peran penting dalam menyuarakan kebutuhan mereka, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan. Sementara itu, keterlibatan perempuan sebagai kandidat dalam pemilu juga merupakan kesempatan untuk menghadirkan



perspektif yang lebih inklusif dan representatif dalam pengambilan keputusan politik (Warsyena, 2021).

Namun, untuk memaksimalkan peran perempuan dan anak-anak sebagai pemilih pemula, upaya serius diperlukan untuk memberikan pendidikan politik yang memadai. Pemahaman tentang pentingnya menggunakan hak suara dengan bijak harus ditanamkan sejak dini, agar mereka dapat memilih berdasarkan penilaian rasional. Bukan karena pengaruh emosional atau tekanan sosial. Dengan mengoptimalkan peran kelompok ini, Pemilu 2024 dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dan anak-anak dalam politik, sekaligus mendorong terciptanya demokrasi yang lebih inklusif dan adil (Warsyena, 2021).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang telah mengadakan rapat pleno untuk menentukan perolehan kursi partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan DPRD Kabupaten Lumajang untuk Pemilu 2024. Penetapan ini dinyatakan dalam Keputusan KPU Lumajang nomor 897 tahun 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Komisioner KPU Lumajang, Yuyun Baharita, pada 2 Mei 2024. Dari total 50 kursi di DPRD Lumajang, partai Gerindra berhasil memenangkan kursi terbanyak, yaitu 11 kursi. Berikut adalah rincian perolehan kursi DPRD Lumajang untuk periode 2024-2029: Gerindra 11 kursi, PKB 10 kursi, PDI Perjuangan 9 kursi, PPP 7 kursi, Golkar 4 kursi, Demokrat 4 kursi, NasDem 3 kursi, dan PKS 2 kursi. Dari hasil Pemilu 2019-2024, ada partai politik yang kehilangan kursi di DPRD Lumajang, yaitu partai Hanura yang kehilangan 2 kursi dan partai PAN yang kehilangan 1 kursi (Lumajangsatu.com, 2024).

Jika keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat ditingkatkan, diharapkan akan ada lebih banyak pandang, pengalaman, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kebutuhan khusus perempuan. Perubahan ini tidak hanya penting bagi kesetaraan gender di ruang politik, tetapi juga bagi terciptanya kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan. Kesetaraan di parlemen dapat mendorong peningkatan kualitas demokrasi di Lumajang, di mana setiap suara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki peluang yang setara untuk didengar dan diperjuangkan. (Anis Farida et al., 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan Teori

TEORI FEMINIS MODERN

Teori feminis adalah sebuah generalisasi dari berbagai system gagasan mengenai kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif yang terpusat pada wanita. Teori ini terpusat pada wanita dalam tiga hal. Pertama, sasaran utama studinya, titik tolak seluruh penelitiannya, adalah situasi dan pengalaman wanita dalam masyarakat. Kedua, dalam proses penelitiannya, wanita dijadikan “sasaran” setral, artinya, mencoba melihat dunia khusus dari sudut pandang wanita terhadap dunia sosial. Ketiga, teori feminisme dikembangkan oleh pemikir kritis dan aktivis atau pejuang demi kepentingan wanita, yang mencoba menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk wanita dan dengan demikian, menurut mereka, untuk kemanusiaan (Ritzer, 2010).

Teori feminis berbeda dengan kebanyakan teori sosiologi dalam berbagai hal. Pertama, teori ini adalah pemikiran sebuah komunitas interdisipliner, yang tidak hanya mencakup para sosiolog tetapi juga sarjana dari disiplin lain seperti penuliskreatif dan aktivis politik. Kedua, sosiolog feminis bekerja dengan agenda ganda: memperluas dan memperdalam ilmu asli mereka dalam kasus ini adalah sosiologi dengan menggunakan pengetahuan sosiologi untuk menganalisis kembali temuan studi yang dibuat oleh sarjana feminis, dan mengembangkan pemahaman kritis

*Corresponding author

E-mail addresses: salsabillahivana@gmail.com



menganai masyarakat untuk mengubah kehidupan ke arah yang dianggap lebih adil dan berperikemanusiaan. Dua agenda jenis ini merupakan halimark setiap teori kritis (Ritzer, 2010).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model snowball. Teknik snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang sangat berguna dalam penelitian, terutama ketika peneliti berhadapan dengan populasi yang sulit diakses atau tidak terdefinisi dengan jelas. Dengan demikian, teknik snowball sampling memungkinkan peneliti untuk membangun jaringan partisipan yang semakin luas, yang pada gilirannya dapat memperkaya data dan analisis dalam penelitian yang dilakukan. Tempat penelitiannya adalah kantor DPRD Kabupaten Lumajang.

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memusatkan kepada fakta dan menggunakan analisis perbandingan untuk melakukan generalisasi empiris terhadap fenomena-fenomena sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendasar terhadap masalah-masalah sosial secara holistik dan impresif dengan menggabungkan analisis dengan interpretasi data yang ditampilkan secara naratif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lumajang masih menunjukkan kecenderungan simbolik. Meskipun secara kuantitatif telah memenuhi kuota 30% sebagaimana diamanatkan dalam regulasi, namun secara substantif kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif ini belum sepenuhnya mampu memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dan kelompok rentan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa angka kehadiran belum serta-merta mencerminkan keberdayaan dalam ruang pengambilan keputusan.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah legislator perempuan telah menunjukkan peran strategis dalam beberapa bidang penting. Kehadiran pimpinan DPRD dari kalangan perempuan memberikan dampak positif dalam mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif gender. Fokus terhadap isu-isu seperti pemberdayaan UMKM perempuan, peningkatan kualitas pendidikan anak, serta perlindungan kesehatan ibu dan anak menjadi agenda yang mulai diperhatikan secara lebih serius.

Namun, perjuangan perempuan dalam dunia legislatif masih dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan tokoh publik kerap menjadi hambatan yang menyulitkan mereka untuk fokus sepenuhnya dalam menjalankan tugas politik. Di sisi lain, stereotip sosial yang memandang politik sebagai ranah laki-laki, serta minimnya dukungan dari partai politik dan masyarakat, semakin mempersempit ruang gerak perempuan dalam proses legislasi.

Budaya patriarki yang masih mengakar kuat serta struktur internal partai yang cenderung maskulin juga menjadi hambatan struktural yang signifikan. Dalam banyak kasus, perempuan hanya dijadikan pelengkap administratif demi memenuhi syarat keterwakilan, tanpa diberikan



kesempatan yang setara untuk menduduki posisi strategis. Proses pencalonan pun masih belum memberikan perlakuan yang adil bagi calon legislatif perempuan.

Selain itu, faktor geografis dan sosial turut memengaruhi tingkat keterlibatan perempuan dalam politik. Wilayah seperti Lumajang Bagian 4 menunjukkan tingkat partisipasi perempuan yang rendah, yang dipengaruhi oleh akses pendidikan yang terbatas, rendahnya informasi politik, serta norma sosial yang membatasi peran perempuan di ruang publik. Hal ini memperlihatkan bahwa kesenjangan politik perempuan bersifat kontekstual dan tidak bisa disamaratakan antar wilayah.

Dalam konteks ini, teori interseksionalitas dari Patricia Hill Collins menjadi sangat relevan. Teori ini menjelaskan bahwa pengalaman dan hambatan yang dihadapi perempuan tidak hanya ditentukan oleh faktor gender semata, tetapi juga oleh irisan identitas lain seperti kelas sosial, budaya, dan akses terhadap kekuasaan politik. Dengan memahami kompleksitas tersebut, upaya mewujudkan keterwakilan perempuan yang substantif harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan sensitif terhadap kondisi sosial yang beragam.

Saran

1. Peningkatan kapasitas politik perempuan melalui pelatihan, mentoring, dan akses terhadap informasi politik yang setara, sehingga mereka tidak hanya terpilih, tetapi juga dapat berperan aktif dalam proses legislasi.
2. Partai politik perlu lebih serius dalam mengembangkan kader perempuan, tidak hanya sekadar memenuhi kuota administratif, tetapi juga memberikan dukungan strategis dan logistik agar perempuan punya peluang menang yang sama dengan laki-laki.
3. Perlu adanya edukasi publik untuk melawan stigma dan budaya patriarki, baik melalui pendidikan formal maupun sosialisasi di tingkat desa dan keluarga, agar persepsi terhadap peran perempuan dalam politik menjadi lebih setara.
4. Pemerintah daerah dan DPRD perlu mendorong pembentukan regulasi atau kebijakan afirmatif tambahan, yang dapat memfasilitasi perempuan dalam mengakses jabatan strategis secara proporsional dan meritokratis.
5. Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum, agar generasi muda, baik laki-laki maupun perempuan, tumbuh dengan pemahaman yang setara terhadap peran publik dan privat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2022). *Antologi Cerpen Tot Ziens, Rembang! Dalam Perspektif Ekokritik Sastra Endraswara*. 1(2), 1-23.
- Anam. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelayanan Publik. *Reformasi*, 10(1), 61-69. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582>
- Anhika. (2024). *50 Anggota DPRD Kabupaten Lumajang Terpilih Periode 2024 - 2029 Dilantik*.
- Andi Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian*.
- Angin, R., Yuswadi, H., Patriadi, H. B., & Gianawati, N. D. (2018). The Women Representation Policy and its Effect to Women Political Participation in Jember, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 32. <https://doi.org/10.26618/ojip.v8i1.960>
- Anis Farida, Afif Hidayatul Mahmudah, & Priyo Handoko. (2021). Keterwakilan Perempuan di Parlemen Mendorong Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(2), 128-155. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i2.102>



- Aulia Ramadhanty. (2024). *(kuota perempuan) terhadap keterwakilan politik perempuan di parlemen Swedia. Melalui pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur, artikel ini menganalisis konsep.* 13(2), 431-441.
- Chotban. (2020). Ketidakadilan Gender Perpesktif Hukum Islam. *Jurnal Ar-Risalah*, 20(1), 32.
- DRPD. (2018). *DPRD Kabupaten Lumajang.*
- Hikmah, N., Ekonomi, F., & Jember, U. M. (2019). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Dalam Memilih Program Studi Akuntansi Di Universitas Muhammadiyah Jember(Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jember Tahun. 2016,* 1-11.
- HUMAS, B. H. D. (2024). *Menteri PPPA: Dukung Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2024.*
- Kab.Lumajang, D. K. dan I. (2021). *Keadaan Wilayah Kabupaten Lumajang.*
- Lumajang, D. K. dan I. K. (2021). *Peta Kabupaten Lumajang.*
- Lumajangsatu.com. (2024). *DPRD Lumajang 2024-2029 Resmi Dilantik di Pendopo Arya Wiraraja.*
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif.*
- Monati, R., Oktavia, E. M., & Sa'dillah, S. A. (2023). Evaluation of the Zipper System in Efforts to Increase Women's Representation to 30 Percent in Parliament. *Jurnal Bina Praja*, 15(3), 581-592. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.581-592>
- Muwahidah, H. (2019). Representasi Politik Perempuan Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Sumbar. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.1-15.2019>
- Najah, F. A. (2024). *Jurnal de Facto Perempuan Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia : Affirmative Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Women in the Dynamics of Democracy in Indonesia : Affirmative Action Representation in the People ' s Representative Cou.* 11(1), 17-26.
- Nawangsih, V. S. A., Mubaraq, H., & ... (2023). Partai Politik Dalam Perspektif Regulasi Dan Implementasi Keterwakilan Perempuan (Studi Pada Partai PKB, PDI-P, GOLKAR Kota Probolinggo). *Bersatu: Jurnal ...*, 1(4), 2023. <https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/bersatu/article/view/273>
- Oktaria, K., Agustina, R., Aliyah, J., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Grounded Theory Kurnia. *Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 40-49.
- Patricia, H. C. (2009). *Black Feminist Thought.*
- Ritzer, G. D. J. G. (2010). *Teori Sosiologi Modern.*
- Riyanto, P. (2020). *Modul Metode Penelitian Kualitatif.*
- Salfa, H. N. (2023). Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024 [Women's Social Role in Society and Its Implication to The Division of Job of Women's MP]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 162-181. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3163>
- Satriawan. (2019). *Dinamika Keterwakilan Perempuan Dalam Politik.* 2.
- Sidiq, G. (2019). Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Gender (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Gender Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kurun Waktu 2013-2016). *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 19(1), 35-48. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.2776>
- Sugiyono, F. X. (2005). *Neraca Pembayaran.*
- Surjo, H., Putra, Rachman, A., & Mardikaningsih, R. (2020). *Jurnal Baruna Horizon Vol. 3, No. 2, Desember 2020. Jurnal Baruna Horizon*, 3(2), 230. https://scholar.google.com/scholar?as_ylo=2019&q=PENGARUH+PERILAKU+INOVATIF+DAN+K+ETERLIBATAN+KERJA+TERHADAP+KINERJA+KARYAWAN&hl=id&as_sdt=0,5



- Taufiqurrohman Syahuri, M. H. F. (2020). Konstitusionalitas Pasal 222 Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Presidential Treshold). *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 28.
- Umum, komisi pemilihan. (2025). *Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2024*.
- Umum, K. P. (2024). *Rekapitulasi Jumlah Pemilih Pada Pemilu Legislatif 2014*.
- Warsyena. (2021). Nusantara Hasana Journal. *Nusantara Hasana Journal*, 1(7), 132-137.
- Wikipedia. (2025). *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang*.
- Yongky. (2023). *KPU Tetapkan Lumajang Jadi Tujuh Dapil untuk Pemilu 2024*.
- yunita Nur Fadilla, Y. S. (2017). *Universitas Indo Global Mandiri Palembang*. 602(2014210124), 2023.